



SALINAN

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 59/IT3/KU/2017

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF KEHADIRAN RAPAT ANGGOTA PADA LINGKUP
MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR
DAN SENAT FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor, telah ditetapkan standar point kegiatan adhoc pada lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar Dan Senat Fakultas/ Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor 3/IT3/KP/2017, yang antara lain menetapkan besaran point adhoc kegiatan kehadiran dalam sidang pada organ dimaksud sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu mengubah dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3) yang sebelumnya dalam bentuk besaran point kegiatan adhoc menjadi berupa pemberian insentif kehadiran rapat anggota;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Insentif Kehadiran Rapat pada Lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar Dan Senat Fakultas/ Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KU/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN INSENTIF KEHADIRAN RAPAT ANGGOTA PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR DAN SENAT FAKULTAS/ SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
- KESATU :** Penetapan Insentif Kehadiran Rapat pada Lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar Dan Senat Fakultas/ Sekolah Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran keputusan ini dengan besaran insentif sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, dananya bersumber dari Dana Masyarakat, dan pajaknya ditanggung oleh penerima insentif;

- KETIGA : Dengan telah ditetapkan keputusan ini, maka besaran point adhoc kegiatan kehadiran dalam sidang pada lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar Dan Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor 3/IT3/KP/2017 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Maret 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program Diploma;
11. Kepala LPPM;
12. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 59/IT3/KU/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INSENTIF KEHADIRAN RAPAT PADA LINGKUP
 MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR
 DAN SENAT FAKULTAS/ SEKOLAH DI LINGKUNGAN
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN INSENTIF KEHADIRAN RAPAT
 PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK,
 DEWAN GURU BESAR, DAN SENAT FAKULTAS/ SEKOLAH

No.	Nama Kegiatan Rapat	Besaran Insentif (Rp/Kegiatan)
A. Majelis Wali Amanat		
1	Sidang Paripurna	350.000
2	Rapat Kerja Bidang	350.000
3	Sidang/Rapat Komisi	350.000
B. Senat Akademik		
1	Sidang Pleno	250.000
2	Sidang/Rapat Komisi	150.000
C. Dewan Guru Besar		
1	Sidang Pleno	200.000
2	Sidang/Rapat Komisi	150.000
D. Fakultas/Sekolah/Komisi Pascasarjana		
1	Rapat senat fakultas/sekolah/Komisi Pascasarjana	150.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
 NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Promosi
 dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
 NIP 196607141991032002